

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi yang biasanya diikuti dengan kolusi dan nepotisme dapat dikategorikan sebagai suatu “*the white collar crime*” sekaligus sebagai *economic crime* yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Kerugian itu sangat luar biasa pengaruhnya bagi kegiatan perekonomian dan pembangunan suatu negara sehingga kejahatan itu dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Hal ini terjadi akibat kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum pejabat penyelenggara negara yang mengarah pada tindakan *deviance* (pembangkangan) terhadap nilai-nilai dan sikap hidup individu yang baik. Nilai-nilai itu adalah berupa norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Masalah korupsi ini tidak hilang dari kenyataan dan kehidupan sehari-hari. Setidak-tidaknya media massa menyukai menempatkan fokus korupsi dalam pemberitaannya. Apalagi semenjak lahirnya era reformasi yang secara normatif, pemerintah dan rakyat Indonesia bertekad mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Korupsi itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang tidak jujur, pungli atau balas jasa yang dilakukan, karena adanya suatu pemberian. Dalam hal ini

¹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm. 2016.

pemberian yang dilakukan karena jabatan.² Secara harfiah, kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³ Sedangkan berdasarkan kamus hukum, bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum⁵. Itu dibuktikan di dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3). Oleh sebab itu setiap perbuatan melawan hukum dalam konteks perbuatan pidana pasti, akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh setiap subjek hukum. Penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum juga tidak bisa di kesampingkan, dimana harus mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Apalagi terhadap perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, sangat diperlukan penegakan hukum yang baik.

Dalam hukum pidana, istilah “sifat melawan hukum” adalah satu frasa yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil, dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidana suatu perbuatan. Setiap perbuatan pidana di

² Bambang Waluyo, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006. Hlm. 76.

³ Dani Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai: Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, Hlm. 35.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm. 231.

⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

dalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum khusus biasanya kata “melawan hukum” di cantumkan dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formil dapat diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materiil diartikan sebagai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat.⁶

Pompe mengatakan, bahwa pembentuk undang-undang mempunyai alasan untuk tidak mencantumkan dengan tegas istilah perbuatan melawan hukum karena justru berbagai perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana atau delik itu bersifat melawan hukum.⁷ **Pompe** juga mengatakan bahwa untuk dapat dipidananya seseorang yang telah dituduh melakukan tindak pidana, ada ketentuan di dalam hukum acara, dimana tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan itu harus dibuktikan dan tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusannya.⁸ Dikatakan selanjutnya, bahwa jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur itu juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan, maka tidak perlu dibuktikan. Syarat bahwa unsur melawan hukum itu selalu harus dibuktikan di dalam acara peradilan akan merupakan beban berat sekali dan mempersulit proses itu sendiri. Karena pada umumnya membuktikan sifat melawan hukum itu sulit. Justru mencantumkan unsur sifat melawan hukum sebagai unsur delik

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 142.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 65.

⁸ *Ibid.*, Hlm 65-66.

itu berakibat jaksa harus menyebutkan di dalam surat dakwaannya dan harus dibuktikan.⁹

Oleh sebab itu, upaya penegakan hukum terhadap semua perkara tindak pidana korupsi harusnya menjadi perhatian yang serius bagi semua kalangan, khususnya penegak hukum. Karena Dalam hukum pidana, penegak hukum sebagaimana dikemukakan oleh **Kadri Husin** adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹¹

Kemudian dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan

⁹ *Ibid.*, Hlm. 66

¹⁰ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 244.

¹¹ *Ibid.*,

pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.¹²

Penegak hukum dalam hal melakukan penegakan hukum haruslah jeli menafsirkan perbuatan seseorang yang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Apalagi untuk perkara korupsi, sehingga dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi cenderung tidak menjerumus kearah adanya motif kriminalisasi oleh penegak hukum terhadap subjek hukum.

Muladi dan **Barda Nawawi Arief** mengatakan bahwa sebagai suatu kebijakan kriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan perbuatan apa yang akan dilarang karena membahayakan atau merugikan, dan sanksi apa yang dijatuhkan, dan sistem peradilan pidana sebagai proses penegakannya.¹³ Sedangkan **Hoefnagels** sebagaimana dikutip oleh **Yenti Garnasih** mengatakan bahwa kriminalisasi adalah sesuatu perbuatan atau suatu hal yang menjadi suatu tindakan yang sebelumnya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana.¹⁴ Kriminalisasi juga terkait dengan penambahan (peningkatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada). Berdasarkan pengertian kriminalisasi diatas, ruang lingkup kriminalisasi tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan yang dilarang, kemudian dilarang disertai

¹² *Ibid.*, Hlm 245.

¹³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana: Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm.

12.

¹⁴ *Ibid.*,

ancaman sanksi tertentu, tetapi juga berkaitan dengan pemberatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.¹⁵

Dalam hal ini kasus yang menjadi objek penelitian adalah bahwa berdasarkan Surat Laporan Terjadinya Tindak Pidana yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum **Adi Purnama**, berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan anggaran sebesar Rp 2.513.840.000,00 TA 2015 untuk kegiatan Fasilitas *Homestay Fair* tingkat ASEAN pada dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika Kabupaten Bangka Barat dan bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp. 500.000.000,00 dari PT. TIMAH (Persero) Tbk. Kepada *Asosiasi Homestay Muntok Community* dalam penyelenggaraan kegiatan *Homestay Fair* tingkat ASEAN dan *Workshop Oldtown* 2015.¹⁶

Dimana berdasarkan Surat Penetapan tersangka Nomor : 01/N.9.13/Fd.1/05/2016 menetapkan **Abang Faizal Bin Abang Arifin** sebagai Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Timah (Persero) Tbk. Kepada *Asosiasi Homestay Muntok Community* dalam penyelenggaraan kegiatan *Homestay Fair* tingkat ASEAN dan *workshop Oldtown*, dengan sangkaan melanggar : **Primair** : Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 12-13

¹⁶ Kejaksaan Negeri Muntok, *Berkas Perkara Laporan Terjadinya Tindak Pidana (P-6)*, 2016

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷

Dalam hal, ini diduga beberapa LSM telah terjadi indikasi adanya kriminalisasi pada kasus tindak pidana korupsi dalam acara *Home Stay Fair* tingkat ASEAN di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejaksaan Negeri Muntok menetapkan Abang Paizal selaku koordinator dalam agenda *Home Stay Fair* tingkat ASEAN sebagai tersangka. Dimana disangkakan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dimana bunyi Pasal 2 ayat (1) adalah : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹⁸

Berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 dimana Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan

¹⁷ Kejaksaan Negeri Muntok, *Berkas Perkara Surat Penetapan Tersangka*, 2016

¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, KPK, Jakarta., 2006. Hlm. 25.

dakwaan dengan Dakwaan Primer adalah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam dakwaan primer tersebut, bahwa secara melawan hukum yaitu Terdakwa sebagai Ketua Asosiasi Homestay tidak menggunakan dana bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan peruntukannya dalam proposal yang diajukan ke PT. Timah Tbk, tidak memberitahukan dan membagikan kepada pihak masyarakat lainnya yang juga ikut mengajukan proposal, tidak melibatkan anggota Panitia *Homestay* yang syah lainnya dalam mengelola dan menggunakan dana bantuan **CSR** atau **PKBL** seperti Wakil Ketua *Asosiasi Homestay*, Bendahara, dan anggota lainnya.¹⁹

Pada saat proses serah terima dana bantuan CSR tidak disertakan pemberian ketentuan-ketentuan yang berlaku dari pihak PT. TIMAH Tbk ke penerima bantuan dana tersebut mengenai bagaimana Standar Operasional Prosedur penggunaan bantuan dana CSR tersebut sehingga tidak diketahui proposal mana yang diperuntukkan dari 16 proposal itu dan untuk bagian-bagian apa saja uang itu digunakan sesuai dengan proposal. Sehingga Abang Faizal selaku koordinator *Homestay* mempergunakan dana tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan dalam menyelenggarakan acara tersebut. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh PT TIMAH Tbk itu sendiri tidak menemukan adanya kerugian keuangan negara bahkan korupsi, dan

¹⁹ Kejaksaan Negeri Mentok : *Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016*

secara fakta empirisnya kegiatan *Homestay* tersebut berjalan dengan baik serta sukses, sehingga timbul pertanyaan dimana letak korupsi yang dilakukan oleh Abang Faizal dan bagaimana pengkategorian Kejaksaan menentukan adanya perbuatan melawan hukum, maka dari itu perlunya penelitian untuk menjelaskan itu semua.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang di atas sangat penting untuk melakukan penelitian sehingga mampu memecahkan secara kajian yuridis permasalahan yang terjadi dalam hal sifat melawan hukum, maka dari itu peneliti menulis skripsi dengan judul **“Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Nomor Registrasi Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Study Kasus Kejaksaan Negeri Muntok dengan No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari jawaban atau penyelesaiannya secara ilmiah, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah unsur perbuatan melawan hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi No. Reg. Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 ditinjau

dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

2. Faktor apakah yang mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muntok untuk melakukan penetapan dakwaan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara dengan Nomor Registrasi Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk memahami unsur perbuatan melawan hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi dengan Nomor Registrasi Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016 ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk memahami faktor apakah yang mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muntok untuk melakukan penetapan dakwaan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara dengan Nomor Registrasi Perkara : PDS-03/MUNTOK/Ft.1/07/2016

Suatu penelitian akan mempunyai arti penting bila dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan adanya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Disamping sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program strata satu, diharapkan sebagai kajian terhadap permasalahan penegak hukum dalam menetapkan seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal penegakan tindak pidana korupsi sehingga cenderung menjadi celah peluang untuk terjadinya kriminalisasi yang mana merupakan suatu permasalahan hukum yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Bangka Belitung.

b. Bagi Universitas Bangka Belitung

Diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengetahuan akademis dan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dan/atau dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari permasalahan penegak hukum dalam menetapkan seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal penegakan tindak pidana korupsi sehingga cenderung menjadi celah peluang untuk terjadinya kriminalisasi.

c. Bagi penegak hukum

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum yaitu khususnya bagi Kejaksaan agar dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan penegak hukum dalam menetapkan seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal penegakan tindak pidana korupsi sehingga cenderung menjadi celah peluang untuk terjadinya kriminalisasi.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi, sehingga dengan diketahuinya unsur-unsur itu, maka masyarakat tidak mudah terjerumus dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

e. Bagi PT. TIMAH Tbk.

Diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai pandangan dan pengetahuan dalam pertimbangan terkait prosedur dari mulai pemberian sampai dengan penggunaan dana CSR dari PT. TIMAH Tbk kepada penerima dana CSR tersebut, sehingga penerima maupun PT. TIMAH Tbk tidak masuk dan terjebak kedalam jeratan hukum karena penggunaan dana CSR yang salah.

D. Kerangka Teori

Dalam bahasa Belanda melawan hukum merupakan padanan kata “*wederrech-telijk*” yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata “*wederrechtelijk*” oleh pembentuk undang-undang untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan itu dijumpai dalam rumusan-rumusan delik dalam pasal KUHP seperti Pasal 167 ayat (1), 179, 180, dan Pasal 190. Sedangkan penggunaan kata “*wederrechtelijk*” untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud dapat dijumpai antara lain dalam rumusan-rumusan delik dalam pasal KUHP seperti Pasal 328, 339, 362, dan Pasal 389.²⁰

Para ahli hukum pidana memberikan pengertian melawan hukum dalam makna yang beragam. **Bemmelen** mengartikan melawan hukum dengan dua pengertian, yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang.²¹ **Hazewink el-Suringa** mengartikan melawan hukum dengan tiga makna, yaitu tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum objektif.²² **Van Hattum** berpendapat bahwa kata “*wederrechtelijk*” haruslah dibatasi hanya pada hukum yang tertulis atau bertentangan dengan hukum yang tertulis. Hal yang sama dikemukakan oleh **Simons** yang mengartikan melawan hukum sebagai unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. **Vos** memformulir perbuatan yang bersifat melawan hukum hukum sebagai

²⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hlm. 141

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*, Hlm. 141-142

perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan. Pendapat ini dikuatkan oleh **Enschede** yang menyatakan bahwa melawan hukum termasuk juga di dalamnya adalah norma masyarakat.²³

Dalam hal ini, penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan undang-undang (*state law*) guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan hukum positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perorangan maupun seluruh warga masyarakat. Penegakan hukum sangat dibutuhkan mengingat masih terjadinya peningkatan pelanggaran hukum dikalangan masyarakat, terutama oleh birokrat pemerintahan. **Satjipto Raharjo** memberikan definisi penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²⁴

Penegakan terhadap perbuatan melawan hukum sangatlah penting, apalagi terhadap tindak pidana korupsi. Adapun menurut **Subekti** dan **Tjitrosoedibio** dalam kamus hukum korupsi adalah perbuatan curang, tindak

²³ *Ibid.*, Hlm. 142

²⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op.Cit.* Hlm. 197-198

pidana yang merugikan keuangan negara.²⁵ Jika membicarakan tentang memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segimoral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.²⁶

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi, busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Namun kriteria perbuatan tindak pidana korupsi harusnya sangat diperhatikan sehingga para penegak hukum benar dalam mengambil keputusan. Karena tidak semua perbuatan yang bisa dipidana atau dikategorikan dalam tindak pidana korupsi. Dimana berdasarkan asas Legalitas bahwa pada dasarnya berkaitan dengan asas dimana segala sesuatu harus memiliki landasan hukum yang jelas. **Roeslan Saleh** mengatakan bahwa dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas *legaliteit*, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa

²⁵ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 9

²⁶ *Ibid*,.

yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidanya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”²⁷

Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa kepastian hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat yakni adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya dan dimana sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.²⁸

E. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, dan melatih untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan,dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.²⁹

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian

²⁷ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2015. Hlm. 64.

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 54

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012. Hlm. 19.

mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.³⁰

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktinal.³¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dimana objek kajian penelitian hukum normatif ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.³²

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis-normatif dan yuridis-empiris ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, jadi beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.³³ Dalam hal ini peneliti menelaah sejauh mana pandangan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menetapkan

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Hlm. 7.

³¹ *Ibid.*, Hlm 13

³² *Ibid.*, Hlm 20

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007. Hlm. 94

terdakwa dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan serta menelaah materi muatan yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan tersebut³⁴. Dalam hal ini peneliti menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yakni UUD 1945 NKRI, UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK, UU No. 40 tahun 2007 tentang PT, PP No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, Pemen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan , Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau sumbernya.³⁵ Seperti data kepustakaan, putusan pengadilan, observasi lapangan, wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Muntok, Perundang-undangan dan kajian lapangan lainnya.

³⁴ *Ibid.*, Hlm 96

³⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* Hlm. 25

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.³⁶ Seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

i. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Daerah Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 15-16

Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Bangka Belitung.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian, atau pendapat pakar hukum.³⁷

iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, buku-buku pegangan, kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan (media internet), dan Wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan, dan lain-lain.³⁸

4. Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*".³⁹ Penelitian Kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca,

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* Hlm. 32

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm. 112

mempelajari, dan mengutip dari literature, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara yaitu orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian. Selain itu juga merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh oleh orang lain.⁴⁰ Wawancara dilakukan kepada Kejaksaan Negeri Muntok, Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Terdakwa yang berhubungan dengan sample kasus, Penasehat Hukum yang berhubungan dengan kasus dalam sample penelitian ini, akademisis, dan masyarakat yang berhubungan dengan penelitian.

c. Observasi

Yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian.⁴¹ Selain itu juga peneliti melakukan pengamatan langsung bahan-bahan dan materi-materi yang berhubungan langsung dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan cara Deskriptif Analisis Kualitatif, yaitu sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*. Hlm 26

⁴¹*Ibid.*, Hlm. 27

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.⁴²



⁴² *Ibid.*, Hlm 19